



Balai POM di Kupang

Jalan Raden Ajeng Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur 85228 03808554595

kupang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Penerbitan Ijin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Balai POM di Kupang

No. SK : PI.06.06.19A.19A4.03.23.66

Persyaratan

1. Pemohon melakukan entry data secara online melalui subsite <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id> dengan menyiapkan :
2. Dokumen NIB berbasis risiko;
3. Peta Lokasi Sarana
4. Denah Bangunan
5. Panduan Mutu yang memuat persyaratan penerapan CPPOB
6. Deskripsi Pangan Olahan
7. Alur Proses Produksi berserta penjelasannya
8. Label/Foto Produk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembuatan akun Pemohon membuat akun melalui <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id> dengan menyiapkan dokumen NIB berbasis RBA dan NPWP . Setelah mendaftar, akan diverifikasi dan menunggu lalu username dan password akan dikirim melalui e mail maksimal 3x 24 Jam Setelah memperoleh username dan password, silahkan melengkapi data perusahaan dan seluruh inputan yang diminta
2. Pengajuan pendaftaran izin ID OSS untuk mendapatkan IP CPPOB dengan cara : Login melalui <https://ui-login.oss.go.id/login> (pastikan KBLI sesuai untuk jenis produk yang diajukan) Pemohon melakukan entry data secara online melalui subsite <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id>. Dengan menyiapkan dokumen : - Surat Permohonan; - Peta Lokasi Sarana Produksi; - Denah Bangunan (Lay Out); - Panduan Mutu yang memuat persyaratan penerapan CPPOB; - Deskripsi Pangan Olahan; - Alur Proses Produksi beserta penjelasannya; - Setelah seluruh dokumen diupload agar memantau notifikasi dari Evaluator

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja



Balai POM di Kupang

Jalan Raden Ajeng Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur 85228 03808554595

kupang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Biaya / Tarif Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Kupang

Tidak dipungut biaya

Terhadap permohonan Izin Penerapan CPPOB, perpanjangan izin ataupun perubahan izin dikenai biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, PP No 32 Tahun 2017. Dalam hal permohonan ditolak, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Zero untuk Skala Mikro dan Kecil

Produk Pelayanan

1. Izin Pengaduan CPPOB (IP CPPOB) (Sertifikat)

Pengaduan Layanan

Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:

1. Tatap muka langsung : Kantor Balai POM Jl. R.A. Kartini, Kupang
2. Telepon : 0380) 8558495
3. Fax : 0380) 8558495
4. email : bpom_kupang@pom.go.id ulpkkupang@gmail.com
5. Facebook : @bpom.kupang
6. Instagram : @bpom.kupang
7. Twitter : @bpomkupang
8. Kotak Saran
9. Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat(LAPOR)
10. Halo BPOM : 1500533